

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Pemerintah Indonesia mempunyai banyak kegiatan diantaranya pengeluaran rutin dan pembangunan nasional, sehingga hal tersebut membutuhkan banyak biaya. Salah satu sumber pendapatan yang digunakan untuk melakukan pembangunan nasional, baik pembangunan pemerintah pusat maupun pemerintah daerah berasal dari pajak. Pembangunan nasional merupakan suatu kegiatan yang berlangsung terus – menerus dan berkesinambungan yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat baik dari segi materiil maupun spiritual (Waluyo, 2017). Pajak merupakan sumber utama penerimaan Negara dan digunakan untuk membiayai pengeluaran Negara. Pajak adalah suatu pungutan yang diselenggarakan oleh pemerintah berdasarkan undang – undang atau peraturan yang berlaku yang dapat dipaksakan secara yuridis dengan tidak memberikan imbal jasa atau prestasi kembali yang langsung, secara perorangan serta digunakan untuk menutup kas negara guna melaksanakan pemerintahan dan pembangunan nasional (Purwanto, 2017).

Pajak dapat dilihat dalam dua perspektif, yang pertama perspektif yang sempit yaitu akan mengurangi tingkat kesejahteraan, karena semakin tinggi pajak, maka semakin kecil pula kemampuan masyarakat untuk memenuhi kebutuhannya yang bersifat pribadi. Pajak dalam perspektif yang lebih luas adalah dengan semakin besarnya pajak, maka kemampuan suatu Negara di dalam menyediakan barang – barang publik juga semakin besar, sehingga hal

tersebut dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat luas. Pajak juga dapat dikatakan sebagai pemindahan sumber daya dari sektor pusat ke sektor publik. Pemindahan sumber daya tersebut, akan mempengaruhi arus dana, daya beli dan kemampuan belanja sektor pribadi (Suhartono dan Ilyas, 2010).

Sumber penerimaan dana APBN ada 3 (tiga) yaitu, yang pertama penerimaan perpajakan yang terdiri dari pajak dalam negeri dan pajak perdagangan internasional, yang kedua penerimaan Negara bukan pajak dan ketiga adalah penerimaan hibah dari dalam negeri maupun luar negeri (Ilyas dan Burton, 2013). Pendapatan paling besar terdapat pada penerimaan pajak, hal ini dapat dibuktikan dari data di tahun 2019 yakni penerimaan pajak sebesar 1.786,4 T, PNBPN 378,3 T dan penerimaan hibah 0,4T (<https://www.kemenkeu.go.id>).

Kementerian koperasi dan usaha kecil menengah mencatat besarnya jumlah pelaku UMKM di tahun 2017 mencapai 62,9 juta dan di tahun 2018 mencapai 64,2 juta yang tersebar di Indonesia. UMKM mendominasi struktur usaha yang ada di Indonesia dari tahun 2017 – 2018 sekitar 99,99% yang terdiri dari usaha mikro 98,70% (2017) dan 98,68% (2018), usaha kecil sebesar 1,20% (2017) dan 1,22% (2018), usaha menengah sebesar 0,09% (2018) (<http://www.depkop.go.id/>).

Meningkatnya jumlah pelaku UMKM tersebut belum sebanding dengan penerimaan pajak sehingga, pemerintah mulai memikirkan langkah apa yang harus dilakukan supaya pelaku UMKM memberikan sumbangsih yang besar terhadap pendapatan Negara melalui penerimaan pajak. Pada Tahun 2017 pemerintah menggunakan Peraturan Pemerintah No. 46 tahun 2013 yakni dengan tarif 1% dari peredaran bruto yaitu tidak lebih dari Rp.4.800.000.000,00

(empat milyar delapan ratus juta rupiah). Tarif 1% yang dinilai sangat ringan diharapkan pelaku UMKM dapat menjalankan kewajiban perpajakannya. Kenyataan yang sebenarnya terjadi di lapangan tidak sesuai dengan apa yang diharapkan oleh pemerintah, dikarenakan tarif 1% masih menjadi permasalahan dan dirasa terlalu membebani bagi pelaku UMKM (Suryani, dkk, 2019).

Menurut situs (<https://www.pajak.go.id>), Presiden Jokowi akhirnya memutuskan untuk melakukan rapat dengan para menteri teruntuk membahas permasalahan tersebut. Beliau di dalam rapat tersebut mengusulkan penurunan tarif pajak menjadi 0,25% dari omset namun, hal itu tidak disetujui oleh para menteri karena dapat mempengaruhi penerimaan pajak. Pemerintah akhirnya sepakat menurunkan tarif pajak sampai dengan 0,5% berdasarkan pendapat Direktur Jenderal Pajak Robert Pak Pahan bahwa Negara dapat kehilangan penerimaan sebesar 1 – 1,5 triliun di tahun 2018 karena penyesuaian tarif tersebut. Pada bulan juni 2018, pemerintah menciptakan kebijakan perpajakan UMKM yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah No.23 tahun 2018 dari peredaran bruto dengan omset yang tidak lebih dari Rp. 4,8 Milyar dan mulai berlaku per 1 Juli 2018. Pemerintah berharap adanya penurunan tarif pajak UMKM ini wajib pajak tidak hanya menjalankan kewajiban di dalam perpajakan namun juga usaha yang mulainya dari mikro dapat tumbuh, menjadi usaha kecil, usaha kecil juga bisa tumbuh menjadi usaha menengah, dan usaha menengah menjadi usaha besar, seperti yang di ungkapkan Jokowi dalam situs resmi kementerian keuangan. Kebijakan penurunan tarif ini bertujuan untuk menstimulus bisnis UMKM, mendorong peran serta masyarakat dalam pengetahuan perpajakan dan kegiatan ekonomi formal, lebih memberikan

keadilan bagi wajib pajak UMKM, memberikan kemudahan dalam melaksanakan kewajiban perpajakan, dan memberi kesempatan berkontribusi bagi Negara, serta pengetahuan tentang manfaat pajak bagi masyarakat meningkat.

Penelitian – penelitian yang berkaitan dengan penerimaan pajak penghasilan UMKM setelah penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 23 tahun 2018 cukup banyak dilakukan. Penelitian yang dilakukan oleh (Suryani, dkk, 2019), dan (Sularsih, 2018) terkait penerimaan pajak yang diperoleh setelah PP No.23 tahun 2018 menyatakan hasil terdapat peningkatan pajak UMKM hal ini berarti semakin banyak penerimaan pajak yang digunakan untuk pembangunan nasional, berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh (Marfiana, 2019), yang menyatakan terjadi peningkatan jumlah pajak yang dibayar namun masih dalam tingkat persentase yang rendah.

Penerimaan pajak penghasilan (PPh) UMKM berkontribusi sebesar 2,2% terhadap total penerimaan pajak di Indonesia, walaupun kontribusinya kecil tapi trennya positif sejak 2013 sampai dengan 2018. Menteri Koordinator (Menko) bidang perekonomian Darmin Nasution menjelaskan ada tujuh provinsi yang mencatatkan penerimaan PPh UMKM terbesar yaitu Jakarta, Jawa Timur (Jatim), Banten, Jawa Tengah (Jateng), Sumatera Utara (Sumut) dan Bali. (<https://m-bisnis-com>). Pungutan pajak Kantor Wilayah DJP Jatim II tahun 2019 berhasil mencapai 87,3%. Uang sebanyak Rp. 20,5 triliun berhasil diselamatkan menjadi pendapatan Negara sepanjang tahun 2019. Kakanwil DJP Jatim II Lusiani mengatakan capaian target pajak itu juga berkat kerja keras seluruh Kantor Pelayanan Pajak (KPP) di wilayah DJP Jatim II. KPP yang

berhasil mencapai target 100% yaitu KPP Sidoarjo Utara dan Bojonegoro, walaupun KPP Pratama Ponorogo belum mencapai target 100% akan tetapi sudah ikut andil di dalam pencapaian target pajak di DJP Jatim II (radarsurabaya.jawapos.com).

Kabupaten Ponorogo merupakan salah satu daerah yang sebagian besar masyarakatnya melakukan usaha baik usaha mikro, kecil, ataupun menengah, dengan tingkat pertumbuhan UMKM yang sangat pesat. Berdasarkan data dari Dinas Industri, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah jumlah UMKM di Ponorogo tahun 2017 sebesar 6.905 unit UMKM yang sudah didata per kecamatan di Kabupaten Ponorogo. Banyaknya jumlah unit UMKM tersebut tentunya berpengaruh terhadap penerimaan pajak penghasilan yang diperoleh. Berdasarkan data dari Kantor Pelayanan Pajak Patama Kabupaten Ponorogo, pajak penghasilan yang diperoleh, disajikan dalam tabel di bawah ini:

Tabel 1
Data Penerimaan Pajak Penghasilan

Tahun	Penerimaan Pajak Penghasilan UMKM	Prosentase Kenaikan
2016	Rp. 5.400.782.536,00	-
2017	Rp. 6.722.760.904,00	24%
2018	Rp. 10.022.629.848,00	49%
2019	Rp.7.389.152,794,00	-26%

Sumber : KPP Pratama Kabupaten Ponorogo Tahun 2019

Berdasarkan data penerimaan pajak penghasilan UMKM yang cukup meningkat dan mengalami penurunan drastis hingga mencapai nominal negatif, dan beberapa penelitian yang sudah dijelaskan di atas, menjadi alasan bagi peneliti untuk melakukan penelitian yang relatif sama, sekaligus untuk menolak atau mendukung hasil dari penelitian yang sudah ada. Penelitian ini memiliki perbedaan yaitu objek

penelitian, dan tempat penelitian yang dilakukan di KPP Pratama Kabupaten Ponorogo.

Dari uraian latar belakang diatas, maka peneliti mengambil judul **“PERBEDAAN PENERIMAAN PPH UMKM SEBELUM DAN SESUDAH PENERAPAN PERATURAN PEMERINTAH NO.23 TAHUN 2018”**.

1.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan penjelasan dari latar belakang diatas, dapat diketahui perbedaan PPh UMKM sebelum dan sesudah penerapan Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2018 dengan rumusan masalah yaitu bagaimana perbedaan Penerimaan Pajak Penghasilan (PPh) UMKM sebelum dan sesudah penerapan Peraturan Pemerintah No.23 Tahun 2018 ?

1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian

1.3.1 Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah diatas maka penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perbedaan Penerimaan Pajak Penghasilan (PPh) UMKM sebelum dan sesudah penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018.

1.3.2 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat yaitu:

1. Bagi universitas

Hasil penelitian ini diharapkan bisa menambah referensi bagi peneliti yang akan datang serta dapat digunakan sebagai perbandingan materi – materi yang berhubungan dengan perpajakan.

2. Bagi Peneliti

Untuk meningkatkan wawasan, pengetahuan, dan kemampuan menganalisis mengenai perpajakan di Indonesia. Selain hal tersebut, juga dapat mensosialisasikan isi dari Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018

3. Bagi Kantor Pelayanan Pajak Pratama

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi mengenai perpajakan khususnya perbedaan sebelum dan sesudah penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 23 tahun 2018 terhadap penerimaan pajak penghasilan UMKM.

4. Bagi peneliti yang akan datang

Penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan rujukan, informasi dan pengetahuan dalam mata kuliah atau bagi mahasiswa yang sedang menempuh skripsi atau melakukan penelitian terkait bidang yang sejenis.

